



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2020

42

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa belanja hibah adalah bantuan keuangan kepada KPU, BAWASLU dan POLRI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 khususnya Belanja Hibahterdapat Rincian Uraian Dokumen Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, Belanja Hibah Kepada KPU Kota Banjarmasin, Belanja Hibah Kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dan Belanja Hibah Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pemberian Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Hibah diberikan kepada KPU, BAWASLU dan POLRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : KPU, BAWASLU & POLRI penerima Hibah Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Walikota Banjarmasin Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran 2020 Cq. Belanja Hibah

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Rp. 19.348.918.620,-
2	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	Rp. 9.007.490.000,-
3	POLRI / TNI A. POLRESTA B. KODIM 1007/BJM	Rp. 7.491.611.000,- Rp. 1.879.840.000,-
	JUMLAH	Rp. 37.727.859.620,-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNUSINA